



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024  
2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT LIPPO CIKARANG TBK

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PROPOSED AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

<b>Pasal/ Article</b>	<b>Ayat/ Par.</b>	<b>Judul/ Title</b>	<b>Anggaran Dasar saat ini/ Current Articles of Association</b>	<b>Pengajuan Perubahan Anggaran Dasar/ Proposed Amendments to the Articles of Association</b>
3	3	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :</p> <p>a. menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p>(i) Konstruksi Gedung Lainnya, yaitu meliputi usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.</p> <p>(ii) Konstruksi Gedung Hunian, yaitu meliputi usaha pembangunan pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tempat tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.</p>	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :</p> <p>a. Tidak berubah.</p>



			<p>(iii) Konstruksi Gedung Perkantoran, yaitu meliputi usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.</p> <p>(iv) Konstruksi Gedung Perbelanjaan, - yaitu meliputi usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.</p> <p>(v) Konstruksi Gedung Industri yaitu meliputi usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/ pabrik, gedung workshop/ bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.</p> <p>(vi) Konstruksi Gedung Kesehatan yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana Kesehatan seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.</p>	
--	--	--	---	--



			<p>(vii) Konstruksi Gedung Pendidikan yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung Pendidikan.</p> <p>(viii) Konstruksi Gedung Penginapan yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.</p> <p>(ix) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali gedung yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan dan olahraga yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga.</p> <p>(x) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga yaitu meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil yang dipakai untuk fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan</p>	
--	--	--	---	--



			<p>motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain lain.</p> <p>(xi) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil jalan seperti bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (<i>containers yard</i>).</p> <p>(xii) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> dan <i>Underpass</i> yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan, jalan layang, fly over dan underpass seperti kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.</p> <p>b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan, termasuk namun tidak terbatas Angkutan Bus Khusus, yaitu meliputi usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda mobil bus umum (besar/sedang). Termasuk pengoperasian <i>shuttle bus</i>.</p>	<p>b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p>(i) Angkutan Bus Khusus, yaitu meliputi usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan mobil bus umum (besar/sedang). Termasuk pengoperasian <i>shuttle bus</i>.</p>
--	--	--	--	--



			<p>c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi, termasuk namun tidak terbatas pada :</p> <p>(i) Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, yaitu meliputi usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangka (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.</p>	<p>(ii) <b>Aktivitas Penunjang Angkutan Darat, termasuk namun tidak terbatas pada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (<i>On Street Parking</i>), yaitu mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir yang dilakukan di badan jalan.</b></li><li>- <b>Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), yaitu mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan jasa perparkiran di luar badan jalan lainnya.</b></li></ul> <p>-</p> <p>c. Tidak berubah.</p>
--	--	--	---	---



			<p>(ii) Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, yaitu meliputi kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.</p> <p>(iii) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, yaitu meliputi kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet <i>portable</i>, toilet pesawat, toilet kereta).</p> <p>(iv) Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, yaitu meliputi pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, container sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan</p>	
--	--	--	---	--



			<p>bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.</p> <p>(v) Aktivitas Penunjang Treatment Air, yaitu meliputi usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kelompok ini juga mencakup kegiatan distribusi air yang dilakukan mobil tangki.</p> <p>(vi) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak berbahaya, yaitu meliputi kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain- lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.</p> <p>(vii) Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, yaitu meliputi usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang</p>	
--	--	--	---	--



tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan.

(viii) Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah lainnya, yaitu meliputi usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.

d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Ketenagakerjaan dan Penunjang Usaha lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Aktivitas Keamanan Swasta, yaitu meliputi usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti

d. Tidak berubah.



			<p>pengawasan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan.</p>	
16	7	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI	<p>Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dan dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha Perseroan);</li> <li>membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, kecuali dalam hal menjalankan kegiatan usahanya;</li> <li>mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan;</li> <li>melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang;</li> <li>mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;</li> </ol>	<p>Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan. <b>Dalam hal Perseroan akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut yang nilainya dikategorikan sebagai transaksi material berdasarkan peraturan di bidang pasar modal:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dan dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha Perseroan);</li> <li>membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, kecuali dalam hal menjalankan kegiatan usahanya;</li> <li>mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan;</li> <li>melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain, <b>kecuali melakukan atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain dengan bidang usaha yang sama</b>, tanpa mengurangi izin yang berwenang;</li> <li>mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, <b>kecuali dalam hal menjalankan kegiatan usahanya;</b></li> </ol>



			<p>harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani Dewan Komisaris.</p>	<p>maka <b>Direksi Perseroan</b> harus <b>memperoleh</b> persetujuan dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris <b>Perseroan</b>.</p>
	8		<p>Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>Perbuatan hukum <b>yang diklasifikasikan</b> sebagai Transaksi Material tertentu dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, <b>dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini</b>.</p>
17	4	RAPAT DIREKSI	<p>Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.</p>	<p>Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan <b>secara</b> langsung atau <b>dengan surat elektronik (e-mail) yang ditujukan</b> kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.</p>
20	2	RAPAT DEWAN KOMISARIS	<p>Panggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faksimili yang ditegaskan dengan secara tertulis selambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.</p>	<p>Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau <b>dengan surat yang</b> disampaikan <b>secara</b> langsung atau <b>dengan surat elektronik (e-mail) yang ditujukan</b> kepada setiap anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.</p>